

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah menggunakan dua produk akad yaitu yang pertama akad *Murabahah* yaitu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati dan yang kedua akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan obyek sewa. Dalam akad *Murabahah* dan akad IMBT menggunakan obyek akad itu berbeda-beda tergantung dari keinginan dari si anggota tersebut. Namun dalam akad *Murabahah* yakni anggota melakukan jual beli dengan mengajukan paid barang yang diinginkan kepada koperasi, sedangkan dalam akad IMBT anggota cenderung lebih kepada melakukan sewa-menyewa kepada koperasi dengan menawarkan barang yang ia miliki dengan jumlah yang diinginkan dan harga sewa yang telah ditentukan oleh koperasi, dan pada akhir akad koperasi akan menghibahkan barang tersebut kepada anggota dengan jumlah yang telah disepakati. Pada prakteknya yang ada di koperasi, anggota lebih banyak menggunakan akad IMBT daripada akad *Murabahah* karena pada dasarnya anggota lebih banyak membutuhkan uang daripada suatu barang.

2. Upaya penyelesaian sengketa pada KSPPS Gumarang Akbar syariah secara umum hanya menggunakan musyawarah secara kekeluargaan dengan melihat permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota. Selanjutnya memberikan beberapa pilihan tahapan yang akan digunakan setelah dilakukannya musyawarah tersebut yaitu yang pertama menggunakan tahapan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali, yang kedua *relaksasi* yaitu keringanan, dan yang terakhir adalah *restrukturisasi* yaitu perubahan akad atau pembentukan akad baru yang sama dengan akad yang lama dengan sisa pembiayaan yang ada. Namun dalam menggunakan tiga sistem tersebut kembali lagi tergantung kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota baru bisa ditentukan sistem mana yang akan digunakan koperasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anggota tersebut untuk memberikan keringanan kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaannya. Apabila anggota menolak atau tidak ada kesepakatan yang terjadi maka koperasi akan tetap menyelesaikan dengan kekeluargaan sambil menunggu kapan anggota tersebut mampu untuk membayar cicilannya tidak sampai pada tahap menggunakan jalur hukum. Karena pada prakteknya hampir tidak pernah ada penolakan karena proses ini memberikan keuntungan bagi anggota koperasi yang bermasalah, sebab dari masing-masing tahapan tersebut mempunyai kelebihan masing-masing. Namun selama koperasi ini berdiri penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan

oleh anggota adalah tahapan *relaksasi* karena melihat keuntungan yang didapat oleh anggota itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran dari tulisan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan dua produk tersebut, koperasi mampu membuat standar minimal dan maksimal jumlah dana yang akan dikeluarkan setiap bulan atau tahunnya kepada anggota. Sehingga koperasi mengetahui keuntungan maupun kerugian yang didapat.
2. Diharapkan kedepannya koperasi dapat menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa diluar ketiga tahapan tersebut apabila anggota melakukan peminjaman sudah diambang batas, sehingga nanti koperasi tidak mengalami kerugian yang besar dan agar adanya kepastian hukum. Kemudian diharapkan kedepannya juga koperasi mampu membuat organ atau divisi yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada anggota, agar semua permasalahan yang terjadi kepada anggota tersebut bisa ditangani dengan baik oleh pihak-pihak yang tepat dan terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008.
- Andri Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturan Di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Pers, 2013
- Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Hendra, *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*
- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- _____, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973.
- Nur S. Buchori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993.

R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979.

R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia cet. II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Revrisond Bawsir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPF, 2000.

Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI, 1994

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999.

Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2008.

Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Trisadini P. Usanti dan Adb. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355 Pengganti Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

C. Jurnal

Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

D. Website

Anindya Yumika Dewi, *Sejarah Koperasi Syariah*, diakses dari <http://grevada.com/islam/sejarahkoperasi-syariah/> (Pada tanggal 25 November 2019) pukul 19:21 Wita.

Gumelar Ardiansyah, 2019, *Pengertian Koperasi Syariah*, diambil dari <https://guruakuntansi.co.id/koperasi-syariah/> diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 19:20 Wita.

Tanpa Nama, 2012, *Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*, diambil dari <http://www.blogprinsip.blogspot.com/2012/10/syarat-syarat-sahnya-suatu-perjanjian.html> diakses pada tanggal 26 November 2019, pukul 11:17 Wita.



LAMPIRAN 1

AKAD MURABAHAH

No. 0123/MRB/KSPPS-GAS/X/2016

”..... hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”

(QS.An – Nisa’ (4):29)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari:.....tanggal :..... tempat.....

oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama : H. Ignatius Suwardi, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama KSPPS Gumarang Akbar Syariah yang berkedudukan di Jalan Saleh Sungkar nomor 16 A dan 16 B Ampenan Kota Mataram untuk selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Nama:, bertempat tinggal di Jalan Ujung Kulon nomor C 1 Taman Indah Mataram memiliki No KTP 123456789 yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari suami bernama Haji Mohmad Yunus Suwardi bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian jual beli Murabahah yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini.

Pasal 1
Jual Beli

PIHAK I menjual barang kepada PIHAK II berupa barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar: 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian harga pokok sebesar: Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 2
Sistem, Jangka Waktu Pembayaran Kembali dan Biaya-biaya

PIHAK II sepakat untuk membeli barang sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran adalah angsuran.
2. Tata cara pembayaran diatur dalam lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Jangka waktu pembayaran adalah **12 (dua belas bulan)** oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun angsuran pembayaran dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal lima pada tiap-tiap bulannya.
4. Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas sebagaimana mestinya kepada PIHAK I.
5. Dalam hal pembayaran yang dilakukan PIHAK II sesuai kesepakatan jatuh pada hari ahad atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan sebelum hari tersebut .
6. Dalam hal terjadi kelalaian dalam hal membayar seperti apa yang

diperjanjikan PIHAK II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, termasuk juga biaya kuasa dari PIHAK I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh PIHAK II.

Pasal 3
Pengutamaan Pembayaran

PIHAK II akan melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut tata cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4
Pengakuan Utang dan Pernyataan Jaminan

1. Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga Pihak I sebagaimana dimaksud Pasal 1 belum dilunasi oleh PIHAK II, maka PIHAK II dengan ini mengakui berutang kepada PIHAK I, sebagaimana PIHAK I menerima pengakuan utang tersebut dari PIHAK II sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh PIHAK II.
2. Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana perjanjian jual-beli ini, maka PIHAK II menyerahkan jaminan.
3. PIHAK II menyerahkan surat kuasa pemotongan gaji sebagai jaminan akad jual-beli yang telah disepakati.
4. Obyek jaminan tetap menjadi milik PIHAK II dan obyek jaminan tersebut dapat dikuasakan penyimpanannya pada PIHAK I.
5. PIHAK II bersedia bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 4 ayat 3 kepada PIHAK I, apabila PIHAK II selama tiga

periode angsuran tidak memenuhi angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini PIHAK I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan pada PIHAK II.

Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau disebut peristiwa cidera janji ;

1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak syah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan.
4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjiaban lainnya yang

bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT Bina Usaha Mandiri baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.

5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan waktalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I, dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal 5
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huruhara, dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh PIHAK I.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh

pihak tersebut.

4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal 6
Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam *addendum-addendum* dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Domisili Hukum

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Mataram

Pasal 8
Tambah

Perjanjian ini ditandatangani dibuat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh :

1.
2.

.....,.....2017

Pihak I

Pihak II

(.....)

(.....)

Saksi :

1.
2.

LAMPIRAN 2

AKAD IJARAH MUNTAHIA BITTAMLIK

No. 01234 /IJRBITMLK/KSPPS-GAS/X/2019

”... hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”

(Qs. An – Nissa’(4):29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya. Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari :..... tanggal :..... tempat oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama: H. IGNATIUS SUWARDI, Ketua KSPPS Gumarang Akbar Syariah, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama KSPPS Gumarang Akbar Syariah yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sriwijaya nomor 20 Mataram Kota Mataram untuk selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Nama:, bertempat tinggal di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota memiliki No. KTP 123456789 yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami bernama bertindak untuk dan atas pribadi diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat melakukan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

1. PIHAK I mengijarohkan barang kepada PIHAK II barang / barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar :
(.....) yang dibayarkan pada tiap bulan-nya, untuk jangka waktu (bulan).
2. PIHAK II telah bersepakat bahwa dalam penggunaan barang tersebut pada ayat 1 tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat Islam.

Pasal 2

PIHAK II telah bersepakat pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila PIHAK II menginginkan untuk membeli barang tersebut sebelum selesainya jangka waktu ijaroh sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1), maka para pihak dapat melakukan jual beli dengan memperhatikan nilai buku pada saat itu atas barang tersebut.
2. Apabila PIHAK II secara sepihak mengakhiri ijaroh atas barang tersebut sebelum selesainya jangka waktu sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) PIHAK II harus mengembalikan barang menjadi obyek ijaroh tersebut kepada PIHAK I secara utuh sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan dan dimengerti oleh para pihak, selambat-lambatnya.....hari terhitung dari tanggal pembayaran ijaroh pada bulan tersebut, tanpa kewajiban dari PIHAK I untuk memberikan kompensasi-kompensasi apapun kepada PIHAK II.
3. Apabila PIHAK II telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar uang ijaroh sebagaimana bunyi Pasal 1, maka PIHAK I berjanji untuk memindahkan hak kepemilikannya kepada PIHAK II dengan cara hibah.

Pasal 3

Untuk menjamin kesungguhan PIHAK II dalam permintaan pembiayaan dengan Akad Ijaroh Mumtahia bi at –Tamlik ini, maka :

1. Dalam hal PIHAK II membatalkan Perjanjian Akad Ijaroh Mumtahiya bi at- Tamlik ini, maka PIHAK II harus memberikan ganti rugi sejumlah

..... (.....) yang bisa diambilkan dari uang muka yang telah diberikan tersebut.

2. Dalam hal nilai uang muka lebih besar dari nilai kerugian, maka PIHAK I akan mengembalikan jumlah uang sisa dari uang muka.
3. Dalam hal terjadi nilai uang muka lebih kecil dari nilai kerugian maka PIHAK II bersepakat akan membayar kekurangannya.

Pasal 4

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian ini maka :

1. PIHAK II bersedia menyerahkan jaminan berupasebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati.
2. PIHAK II bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 4 ayat 1 kepada PIHAK I, apabila PIHAK II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK II. Kelebihan nilai jual jaminan dikembalikan pada PIHAK II.

Pasal 5

Kedua belah pihak bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridho) tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK I

....., 2019
PIHAK II


(.....)

(.....)

Saksi:

1.....

2.....





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : J. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.unmm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : DIAH AYU PRATIYARA
 NIM : 616110101
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3,59
 DOSEN PS I : Rena Aminawati, S.H., M.H. DOSEN PS II : Edi Janto, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	25/11/2019	Perbaikan pada pembahasannya, tinjauan pustaka dan metode penelitian		/
2.	29/11/2019	perbaikan pada tinjauan pustaka dan metode penelitian		/
3.	3/12/2019	Pencambahan untuk penelitian terdahulu		/
4.	9/12/2019	Acc proposal		/
5.	29/06/2020	Perbaikan pada Pembahasan tentang Pelaksanaan Perjanjian dan upaya penyelesaian sengketa		/
6.	1/07/2020	Perbaikan pada pelaksanaan pertantiannya		/
7.	13/07/2020	perbaikan pada upaya penyelesaian sengketa		/
8.	17/07/2020	Acc Skripsi		/
9.	4/12/2019	Perbaikan latar belakang dan metode penelitian		/
10.	5/12/2019	Acc. proposal		/
11.	19/07/2020	Pembahasan Sengketa		/
12.	17/07/2020	Kesimpulan / Saran perbaikan		/
13.	18/7/2020	Teknik hukum / Acc. Skripsi		/

Mengesahkan
 Dekan/Ketua Prodi,

 Rena Aminawati, S.H., M.H.
 NIDN / 0828016701